

**PEMBATASAN AKSES *PLATFORM* MEDIA
SOSIAL TERHADAP UPAYA PEMERINTAH
MENEKAN AKTIVITAS PENYEBARAN BERITA
HOAKS**

SKRIPSI



Oleh :

FAZAR RAMADANA

NBI : 1311700062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

**PEMBATASAN AKSES *PLATFORM* MEDIA
SOSIAL TERHADAP UPAYA PEMERINTAH
MENEKAN AKTIVITAS PENYEBARAN BERITA
HOAKS**

SKRIPSI



Oleh :

FAZAR RAMADANA

NBI : 1311700062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

**PEMBATASAN AKSES *PLATFORM* MEDIA
SOSIAL TERHADAP UPAYA PEMERINTAH
MENEKAN AKTIVITAS PENYEBARAN BERITA
HOAKS**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

FAZAR RAMADANA

NBI: 1311700062

Persetujuan Dosen Pembimbing

Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.



NPP: 20310130609

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PEMBATASAN AKSES *PLATFORM* MEDIA
SOSIAL TERHADAP UPAYA PEMERINTAH
MENEKAN AKTIVITAS PENYEBARAN
BERITA HOAKS**

OLEH:

FAZAR RAMADANA

NBI: 1311700048

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI
DAN DINYATAKAN LULUS SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
PADA TANGGAL 20 JANUARI 2021
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN NO. SK
022/ST/FH/I/2021 TANGGAL: 18 JANUARI 2021**

TIM PENGUJI:

**KETUA : SUMIYATI, S.H., M.H., M.M.
NPP: 20310850031**



**SEKRETARIS : SUGENG HADI PURNOMO, S.H., M.H.
NPP: 20310880146**



**ANGGOTA : AHMAD MAHYANI, S.H., M.H., M.SI
NPP: 20310130609**



**MENGETAHUI:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
DEKAN,**



**DR. SLAMET SUHARTONO, S.H., M.H.
NPP: 20310860065**

HALAMAN UJI PLAGIASI
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fazar Ramadana

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum mimbar keadilan fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 surabaya: *PEMBATASAN AKSES PLATFORM MEDIA SOSIAL TERHADAP UPAYA PEMERINTAH MENEKAN AKTIVITAS PENYEBARAN BERITA HOAKS*

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 januari 2021
yang membuat pernyataan,



FAZAR RAMADANA

NPM. 1311700062

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA SURAT

PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fazar Ramadana

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum mimbar keadilan fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 surabaya: *PEMBATASAN AKSES PLATFORM MEDIA SOSIAL TERHADAP UPAYA PEMERINTAH MENEKAN AKTIVITAS PENYEBARAN BERITA HOAKS*

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 januari 2021

Yang membuat pernyataan,



FAZAR RAMADANA

NPM. 1311700062

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fazar Ramadana

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul :

“PEMBATASAN AKSES *PLATFORM* MEDIA SOSIAL TERHADAP UPAYA PEMERINTAH MENEKAN AKTIVITAS PENYEBARAN BERITA HOAKS”.

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 26 Januari 2021
yang membuat pernyataan,



FAZAR RAMADANA
NPM. 1311700062

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Fazar Ramadana

Nomor mahasiswa : 1311700062

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada badan perpustakaan untag surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“PEMBATASAN AKSES *PLATFORM* MEDIA SOSIAL
TERHADAP UPAYA PEMERINTAH MENEKAN
AKTIVITAS PENYEBARAN BERITA HOAKS”.

Dengan demikian saya memberikan kepada badan perpustakaan untag surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Januari 2021
yang membuat pernyataan,



FAZAR RAMADANA
NPM. 1311700062

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Siti Nurhariatin dan Bapak Mustadjab, Ibu dan Bapak adalah orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidikku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasihat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih Ibu, Bapak.
2. Kakak beserta adik saya yang bernama Mbak Widya Rolita dan Farhad Alviansyah;
3. Keponakan saya yang bernama Alvaro;
4. Keluarga besar saya;
5. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi

Surabaya, 26 Januari 2021

Penulis



Fazar Ramadana

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPAI.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.
3. Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Sumiyati, S.H., M.H., M.M, selaku Ketua Penguji dan Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa study;
7. Kedua orang tua saya yaitu Ibu saya dan Bapak saya yang sudah menaruhkan harapan besarnya kepada saya untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan mendoakan saya di dalam kondisi apapun;
8. Kakak beserta adik saya saya yang bernama Widyah Rolita dan Farhad Alviansyah yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya;
9. Keponakan saya yang bernama Alvaro yang selalu menghibur saya disela mengerjakan tugas akhir dan memberikan semangat;
10. Kepada keluarga besar yang sudah membantu saya
11. Kepada sahabat-sahabat SMP saya yang bernama M. Syaifudin, Fitri Mega Ramadani, Ahmad Abiyu Aji, Tiara Arifianika, Maulidya Anggraini, Irvandy Handoyo dan Fitri Zahrok yang selalu mendukung saya;
12. Kepada sahabat-sahabat kuliah saya yang bernama Adi Prasetyo, Amanda Raissa, Astria Yuli Sukendar, Avira Rizkiana, Refina Mirza, dan Andhika Naufal yang selalu mendukung saya dan menjadi partner perjuangan saya selama saya kuliah;
13. Kepada teman dekat saya yang bernama Artika Sophia, Irvan Hidayatulloh, Agung Dwi, M. Rizal, Emil Maulana, Claudio Firdaus, dan Novan Armansyah;
14. Kepada sahabat SMK saya yang bernama Aydian dan Eric Pramasdito yang selalu mendukung saya;
15. Kepada teman-teman seperbimbingan saya yang bernama Fanisa, Armenia Lorenza dan dan Salma Nisrina

16. Semua teman-teman fakultas hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 24 Januari 2021

Penulis,



Fazar Ramadana

ABSTRAK

Kemajuan teknologi menempatkan dunia digital sebagai akses utama mendapatkan informasi, melalui *platform* media sosial merupakan sarana bagi kaum milenial untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersumber dari media sosial, oleh karenanya media sosial adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi agar dapat mengakses segala kebutuhan yang bisa mendukung serta dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan diri dari setiap individu yang bisa didapatkan melalui media sosial. Manfaat yang begitu beragam dari hadirnya *platform* media sosial tidak hanya memberi dampak positif bagi masyarakat melainkan demi kepentingan pribadi maupun kelompok memanfaatkan media sosial dalam ranah negatif yaitu dengan menyebarkan berita hoaks yang bisa saja mengganggu keamanan dan stabilitas negara, Dengan alasan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan akses terhadap penggunaan media sosial. Pemerintah memiliki kewenangan atas pembatasan akses media sosial dengan catatan yaitu alasan yang jelas bahwa pembatasan ini untuk kepentingan umum dan pembatasan hanya dapat dilakukan jika mengancam keamanan nasional. Meski begitu pembatasan akses media sosial bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang ada, dimana pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Penulis akan melakukan penelitian terkait adanya pembatasan akses media sosial oleh pemerintah yang akan ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia. Penelitian kali ini akan menggunakan metode penelitian normative yang dimana penulis akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan terkait dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemerintah selaku penyelenggara negara dalam menerapkan kebijakan dengan melakukan pembatasan akses media sosial harus berdasarkan asas kepentingan umum dan mekanisme penerapan yang lebih transparansi dan akuntabilitas sehingga kebijakan yang dibuat mampu memberikan suatu pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Kata kunci : Pembatasan akses, Akses *Platform* media sosial, Informasi *Hoax*.

ABSTRACT

Advances in technology place the digital world as the main access to information, through social media platforms as a means for millennials to carry out various activities that come from social media, Therefore, social media is the right of the community to obtain information so that they can access all the needs that can support and be used in various activities that aim to develop themselves from each individual that can be obtained through social media. The various benefits of the presence of a social media platform not only have a positive impact on society but for the benefit of personal and group use of social media in a negative realm, namely by spreading hoax news that could disrupt state security and stability. For this reason, the government issued a policy to restrict access to the use of social media. The government has the authority to restrict social media access provided that there are clear reasons that these restrictions are in the public interest and restrictions can only be imposed if they threaten national security. Even so, restrictions on social media access conflict with existing regulations and norms. where the government as state administrator has the obligation to provide information as regulated in the law on public information disclosure. The author will conduct research related to restrictions on social media access by the government which will be reviewed from the perspective of human rights law. This research will use a normative research method where the author will examine the related laws and regulations and concepts supported by prescriptive techniques. The results of this study are that the government as state administrator in implementing policies by limiting access to social media must be based on the principle of public interest and a more transparent and accountable implementation mechanism so that the policies made are able to provide the best service to the community.

Keywords : Restrictions access, Platform social media access, Hoax Information.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
.....	
1.4 Manfaat Penelitian	10
.....	
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11

1.5.2 Metode Pendekatan	12
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	14
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	16
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	18
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Platform	21
2.2 Pengertian Media Sosial	24
2.3 Pengertian Hoaks.....	39
2.4 Konsep Pembatasan Akses Media Sosial.....	46
2.5 Konsep Keterbukaan Informasi.....	49
2.6 Konsep Perlindungan Hukum.....	53
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Pembatasan penggunaan media sosial dalam upaya mencegah aktivitas penyebaran berita hoaks atas dasar negara dalam keadaan tidak kondusif dikaitkan dengan prinsip keterbukaan informasi publik	57
3.1.1 Fungsi dan peran <i>platform</i> sebagai dasar atau wadah yang memiliki sistem penunjang dalam penggunaan perangkat teknologi untuk menghentikan penyebaran hoaks	59
3.1.2 Pemanfaatan platform media sosial dalam kebebasan mencari dan mendapat informasi yang tertuang dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	68

3.1.3	keberadaan berita hoaks yang mengancam stabilitas negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	79
3.2	pembatasan akses media sosial oleh pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi.....	89
3.2.1	Pembatasan akses media sosial oleh pemerintah dengan mengabaikan hak mencari dan mendapat informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	91
3.2.2	Tanggungjawab pemerintah dalam upaya menghentikan aktivitas penyeberan berita hoaks dengan mengabaikan kebebasan mencari dan mendapat informasi publik	102
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Simpulan	115
4.2	Saran	116
	Daftar Bacaan	